



P U T U S A N

No. 389 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HIRONIMUS PASELI Alias ELI** ;
Tempat lahir : Kojagete;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / tahun 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kojagete, Desa Koting B, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa HERONIMUS PASELI Alias ELI, pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekitar jam 24.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah duka di Dusun Wajungaur, Desa Koting B, Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, menggunakan kesempatan main judi dadu regang yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saksi Bripka Hendrikus Alfridus bersama-sama rekannya Saksi Bripka Abdul Aziz dan Saksi Bripka Darwis melaksanakan patroli di wilayah Polsek Nelle, berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Dusun Wajungur, Desa Koting B, Kecamatan Koting ada orang bermain judi dadu regang setelah itu Saksi Hendrikus Alfridus bersama rekannya segera menuju rumah duka saudara Martidis dan mendapati Saksi Rafael Walong (dilakukan penuntutan terpisah), Offerus Beggo (dilakukan penuntutan terpisah), dan Terdakwa HIRONIMUS PASELI Alias ELI sementara melakukan permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi dadu regang kemudian Saksi Bripka Hendrikus Alfridus bersama-sama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rafael Walong, Offerus Bego dan Terdakwa HIRONIMUS PASELI serta mengamankan barang bukti berupa : uang sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah), 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah ceret plastik tempat air minum yang bekas dipotong, dan 1 (satu) buah karpet plastik yang bertuliskan angka-angka selanjutnya terhadap Saksi Rafael Walong, Offerus Bego dan Terdakwa HIRONIMUS PASELI Alias ELI serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Nelle guna urusan selanjutnya ;

- Bahwa permainan judi dadu regang yang dilakukan oleh Terdakwa HIRONIMUS PASELI Alias ELI sebagai pemain atau pemasang taruhan uang pada permainan judi dadu regang dilakukan dengan cara Terdakwa datang dari rumahnya menuju rumah duka untuk mengikuti misa malam keempat meninggalnya keluarga saudara Martidis, setelah melaksanakan misa Terdakwa bersama undangan makan malam di tempat tersebut, setelah selesai makan malam Saksi Rafael Walong menggelar permainan judi dadu regang di rumah duka kemudian Terdakwa mendatanginya dan ikut dalam permainan judi dadu regang dengan memasang uang taruhan pada angka-angka ;
- Bahwa permainan perjudian dadu regang dilakukan dengan cara membentangkan karpet plastik yang dituliskan angka-angka sebanyak 21 (dua puluh satu) jenis angka kemudian bandar bertugas menggoyangkan dadu yang tertutup berjumlah 3 (tiga) buah mata dadu, setelah digoyangkan dan pasangan uang para pemasang telah dipasang pada angka-angka yang tertera di perlak, maka tutupan dadu dibuka oleh Bandar dan terlihat angka dadu yang ke luar, apabila ada pemasang yang kena yakni angka yang dipasang tersebut, maka bandar akan membayar kepada pemasang sedangkan apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang yang atas perlak pada angka-angka tersebut akan menjadi milik bandar, apabila pemain memasang angka 6 (enam) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu muncul angka 6 (enam) maka bandar akan membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain, jika pemain memasang 2 angka misalnya angka 23 (dua puluh tiga) dan mata dadu muncul angka 2 (dua) dan 3 (tiga) maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 389 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi dadu regang tersebut hanya berdasarkan untung-untungan belaka karena pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti angka dadu berapa yang akan ke luar dan Terdakwa tahu atau patut menduga bahwa permainan judi dadu regang tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tanggal 19 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HIRONIMUS PASELI Alias ELI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah segera ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang, sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar ;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar ;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

- 3 (tiga) buah anak dadu ;
- 1 (satu) buah piring kaca ;
- 1 (satu) buah ceret plastik warna hijau yang dipotong ;
- 1 (satu) buah karpet plastik yang bertuliskan angka-angka ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 97/Pid.B/2014/PN.MMR., tanggal 03 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 389 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HIRONIMUS PASELI Alias ELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HIRONIMUS PASELI Alias ELI dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang, sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar ;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar ;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 3 (tiga) buah anak dadu ;
 - 1 (satu) buah piring kaca ;
 - 1 (satu) buah ceret plastik warna hijau yang dipotong ;
 - 1 (satu) buah karpet plastik yang bertuliskan angka-angka ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 148/PID/2014/PT.

KPG., tanggal 27 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 97/PID.B/2014/PN.MMR, tanggal 03 September 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/AKTA PID/2014/PN.Mme., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 Jaksa/

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 389 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 16 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 16 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum ;

Bahwa terhadap pengertian kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *Judex Facti* ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 148/Pid.B/2014/PT.KPG tanggal 20 November 2014 pada halaman 8 (delapan) yang berbunyi "Menimbang, bahwa karena Terdakwa masih tetap dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana...dst". terhadap pertimbangan *Judex Juris* tersebut secara nyata telah bertentangan dengan Amar putusan didalamnya yang hanya menjatuhi pidana percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) karena pada ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP telah secara nyata disebutkan bahwa "Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah" maka dengan demikian bahwa pilihan pidana yang dapat dijatuhkan bersifat alternatif yaitu hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja sehingga *Judex Facti* tidak menerapkan hukum secara tepat.

2. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 97/PID.B/2014/PN.MMR tanggal 03 September 2014

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 389 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan berakhir dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat ;

Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing dan membina masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai supremasi di bidang hukum ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979, bila dilihat dari segi edukatif, prepentif, korektif maupun represif, yaitu :

Dari segi edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Maumere belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;

Dari segi prepentif : Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengu/ang kembali perbuatan yang sama ;

Dari segi korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari segi represif : Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu walaupun dalam permainan judi dadu regang tersebut adalah merupakan permainan untung-untungan dengan memakai uang taruhan, tetapi ternyata Terdakwa hanya sebagai pemain dengan memasang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) bukan sebagai penyelenggara, atau bukan sebagai bandar atau pembantu bandar ;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya, mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 389 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAUMERE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 18 Juni 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

K e t u a :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001